

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS HULU
NOMOR : 11 TAHUN 1979 SERI : C NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KAPUAS HULU

NOMOR : 09 TAHUN 1978

TENTANG

PENYELINGGARAN KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAPUAS HULU

- Morimbang : a. Bahwa kebersihan dan ketertiban umum adalah salah satu faktor yang penting bagi kehidupan masyarakat agar dapat hidup sehat dan tenram ;
- b. Bahwa adanya peningkatan pertumbuhan dan perkenaan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan dinamikanya pembangunan dalam Kabupaten Kapuas Hulu, perlu adanya penertiban terhadap pertumbuhan dan perkembangan pembangunan disegala bidang dengan memperhatikan situasi dan kondisi tradisionil ;
- c. Bahwa untuk mengatur yang dimaksud diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaran kebersihan dan ketertiban umum Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1966, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804) ;

■ tujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
■ Daerah Tingkat II Kapuas Hulu;

M E M U T U S K A N :

- : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KAPUAS HULU TENTANG PENYEGERAAN KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN
■, sebagai berikut ;

B A B I

PENGERTIAN-PENGERTIAN

Pasal 1

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu ;
- b. Pemerintah Daerah: ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu;
- c. Jalan : ialah jalan umum, baik berupa jalan raya termasuk trotoir, - tanggul dan Jembatan, geng, lorong Bern - dan kaki lima yang dipergunakan untuk Uraian ataupun tidak untuk urusan ;
- d. Bangunan : ialah Bangunan yang mempunyai ruangan sebuah atau lebih, yang dipergunakan untuk tempat dapat menyimpan atau dipiskai oleh orang atau untuk tempat menumpuk barang, Pe - rusahaan atau tempat bekerja termasuk se - gala perkakas yang langsung mengenai dan berhubungan de - ngan itu ;
- e. Pekarangan

- e. Pekarangan : ialah sebidang tanah
atau suatu bangunan
atau sebidang tanah
yang kosong dan ter-
letak pada Jalan -
Umum termasuk sesua-
tu watas, pekarang ;
lorong masuk, jembat-
an, dan jorong diukur
yang bersangkutan -
dengan pekarangan -
itu ;
- f. Teng sepunya : ialah pemilik yang -
mengurus bangunan, -
yang memiliki hak -
mempergunakan perwa-
tasen dengan suatu -
bayaran yang memungut
hasil dan juga kuasa-
kuasa dari mereka ;
- g. Penghuni : ialah orang yang ber-
tempat tinggal (menen-
pati) dari suatu ba-
ngunan atau pekarang-
an yang ada bangunan
sebagai tempat ting-
gal ;
- h. Hewan . :(a) ialah hewan ternak
terdiri jenis :
Sapi,Kambing,Kerbau;
Babi,Kuda,Ayam,Itik,
Angsa dan sebagigia
Unggas.
- (b) Hewan.

1,1979

(b) Hewan peliharaan terdiri dari jenis : Anjing, Kucing, Kera dan lain-lain hewan yang dipelihara;

i. Malam : ialah antara mata hari terbenam hingga matahari terbit.

Pasal 2

Dalam pengertian :

- a. Kebersihan, termasuk juga kebersihan, keindahan dan kesihatan (hygine);
- b. Ketertiban, termasuk juga keamanan, ketenang dan ketenteraman.

BAG II

PERATURAN DAERAH

Pasal 3

Masyarakat Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu berkewajiban membantu usaha-usaha Pemerintah Daerah dan mentaati semua peraturannya dalam menyelenggarakan dan peliharaan Kebersihan dan ketertiban Umum dalam lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu.

Pasal 4

- (1) Orang yang memelihara anjing, kera, kambing, sapi, atau sejenis binatang lain yang berulang kali menyalak, meraung atau mengganggu

menyandang

579

sehingga mengganggu orang lain kecuali dengan izin Bupati Kepala Daerah untuk itu.

~~#~~ Pasal. 6 ~~#~~

- (1) Dilarang moncong pohon atau tiang, pagar, dinding, tembok atau memalang perbatasan, merusak pohon atau tanaman atau menetik bunga, didalam taman lapangan umum dan pada jalan kecuali dengan izin Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dilarang memasuki petak-petak rumput, tanaman-tanaman atau lapangan bila hal ini dilarang seperti tertulis pada papan pemberitahuan Pemerintah Daerah.

~~#~~ Pasal 7 ~~#~~

Dilarang :

- (1) Menyimpan/menaruh benda diatas jalan - untuk menyelenggarakan atau yang berkenaan dengan sesuatu pekerjaan atau Perusahaan selain dari ditempat dan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk itu.
- (2) Menggantung benda diatas jalan lebih rendah dari dua setengah meter dari atas kakinya lima jalan dan lebih rendah dari lima meter dari atas jalan...
- (3) Menyimpan, menjemur, menaruh benda-benda / atau bahan-bahan diatas jalan terkecuali telah mendapat izin untuk itu dari Bupati Kepala Daerah.

~~Pasal~~ 8

elain ditempat-tempat berjualan umum darurat yang dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilarang menaruh/menyimpan barang untuk dijual itu, mempunyai persediaan untuk dijual, menawarkan untuk dijualkan atau menjual pada jalan-jalan pekarangan-pekarangan, maupun melakukan sesuatu pekerjaan atau Perusahaan pada tempat-tempat yang bukan untuk itu.

Pasal 9

Bah Pemerintah Daerah ditunjuk bagian sejauh jalan atau pekarangan yang ditentukan sebagai tempat berjualan darurat yang bebas pengawasan dan kokusaan oleh Pegawai Pasar yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

~~tempat-tempat berjualan darurat dilarang:~~

~~Menjual barang, mempunyai persediaan untuk dijualkan atau menawarkan untuk dijual maupun melakukan sesuatu pekerjaan atau Perusahaan ditempat itu;~~

~~Mengambil tempat lain atau yang lebih besar dari yang telah diizinkan atau ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk itu.~~

~~Menimbih atau menyimpan, menawarkan untuk dijual atau menyediakan untuk dijual barang yang membahayakan kesehatan.~~

Pasal 11

~~Orang yang berada ditempat berjualan darurat, menaruh barang, maupun pada tempat-~~

979

tempat-tempat itu melakukan pekerjaan atau perusahaan diwajibkan segera, melewati sesuatu Perintah pengurus, yang mengenai Ketertiban dan Kebersihan dari tempat berjualan darurat.

- (2) Tiap orang memenuhi ketentuan yang dimaksudkan dalam ayat (1) diatas maupun mengganggu ketertiban umum atau dengan cara lain, yang memirut pertimbangan pengurus menganggu suasana yang baik, oleh pengurus dapat diperintahkan keluar dari tempat berjualan darurat atau dilarang masuk kedalam tempat itu waktu yang ditentukan atau selama-lamanya.

Pasal 12

Berdasarkan jukuratur Peraturan Daerah ini, dilarang mengangkut barang-barang berjalan berjualan dompet.

Pasal 13

Juga dimaklumi dalam pasal 10 (a) Peraturan ini, distur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar-pasar yang diurus oleh Daerah).

Pasal 14

Melarang membawa babi, ayam, unggas atau sejenisnya pada tempat-tempat berjalan berjalan kecuali apabila diikat atau ditaruh dalam kurungan keranjang atau sangkar yang cukup kuat.

Melarang mengikat/membawa ayam dan unggas atau sejenisnya dengan cara mengikat kaki kepala kebawah.

Pasal 15

S Pasal 15

Dilarang berjualan di tempat-tempat yang bukan disediakan untuk berjualan kecuali mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah untuk itu.

Pasal 16

Dilarang mandi bertelanjang bagi orang dewasa pada tempat yang dapat dilihat oleh umum dan melakuken hajat kecil atau besar distas atau ditepi jalan umum yang dapat dilihat dari jalan umum.

B A B III

KETENTUAN KEBERSIHAN UMUM

Pasal 17

- (1) Yang mempunyai bangunan dan pekarangan diwajibkan tiap-tiap tahun sebelum tanggal 17 bulan Agustus, mengapur, mengelat dinding luar dari bangunan dan pekarangannya.
- (2) Penghuni dari bangunan dan pekarangan diwajibkan memelihara bangunan dan pekarangan tersebut dalam keadaan baik dan bersih, untuk menghindarkan dari barang yang kurang baik dilihat dan yang berbau tidak sehat, yang mengganggu tetangga.
- (3) Pemerintah Daerah berhak memberintahkan kepada mereka yang lalu dalam melakukan kewajiban seperti termaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, hal mana yang bersangkutan wajib melaksanakan perintah tersebut dalam waktu 14 hari.

Pasal 18

1979

Pasal 18

Dilarang :

- a. Membiarkan atau menarik kedarat kendaraan air atau bekas kendaraan air, selain dari tempat yang telah ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk keperluan itu.
- b. Dilarang memungkuk barang, mendorong atau membiarkan benda-benda atau barang-barang yang tidak dipakai atau tidak berguna lagi pada tempat yang dapat atau mudah dilihat dari jalan umum.
- c. Dilarang menjemur pakaian/benda-benda pada pagar dipinggir jalan umum.

Pasal 19

Dilarang menbuang sampah-sampah diselbaran di tempat kecuali ditempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk itu.

BAB IV

KETENTUAN UNTUK KESELATAN UMUM

Pasal 20

Penghuni suatu bangunan rumah, dan jika tidak ada penghuni, yang empirinya diwajibkan untuk mengerjakan :

- a. agar menutup tempat-tempat air yang tidak dikosongkan setiap hari supaya nyaris dan manusia tidak bersarang;
- b. agar kaleng, botol, benda dari tanah, temprung kelapa dan sejenisnya yang dapat membendung/menadah air yang berada dipkarangannya supaya dibuang dan dibakar.

c. Setiap

B A B V

KEPERLUAN UNTUK KEAMANAN UMUM

Pasal 24

- (1) Atas perintah oleh dan atas nama Pemerintah Daerah diwajibkan menebang pohon yang membahayakan dalam pekarangan mereka atau pada jalan umum atau membahayakan pekarangan orang lain dengan memotong dahan-dahan untuk menghindarkan bahaya itu dalam waktu yang diberikan dalam perintah lisan atau tertulis.
- (2) Yang dimungkinkan diwajibkan senantiasa memotong dahan-dahan atau menebang pohon yang melewati bagian atas jalan umum termasuk pohon atau kayu ditanam, dipelihara sejenis kayu tanam.

Pasal 25

- (1) Milarang menyalaikan api terbuka didalam rumah dan gudang tempat menyimpan benda yang mudah terbakar.
- (2) Milarang menbuang puntung-puntung rokok disekitaran tempat dan diwajibkan menbuang ditempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Milarang memadamkan api atau menyalaikan api terbuka :
 - a. Dalam bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan rupput kering, joran, kapuk, kertas, batok ketamuan kayu untuk pembangunan, kain buruk, zat yang banyak mengandung alkohol, atau benzin yang mudah terbakar;

b. Di luar

19

- b. Dalam kapal atau motor, perahu memuat satu atau lebih jenis benda yang tersebut pada ayat (3) sub a pasal ini.
- c. Ditempat-tempat portukangan kayu dan membuat alat rumah tangga.
- Dilarang membakar hutan atau belukar, dan alang-alang (lalang) atau tanaman lain di dekat bangunan atau milik kebum orang lain.
- Dilarang membiarkan hewan-hewan atau ternak seperti kerbau, sapi, kambing dan behi berkeliaran mencari makanan atau melaporkan diatas pokarongan orang lain atau sepanjang jalan umum.
- Dilarang melaporkan hewan ternak ditempat tempat pokarongan yang tertutup dikelat-kelat yang memasok tanaman dan sebagai sisa dari milik orang lain.
- Dilarang memelihara hewan yang nonimbul-kun ben busuk didalam atau perkampungan kecuali ditempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk itu.
- Dilarang mengikat/menambat hewan ternak seperti sapi, kambing dan lain-lain dekat pinggir jalan umum.

Pasal 26

Buang menbang tanaman-tanaman yang mendekati hasil maupun tanaman yang ditanam sepanjang jalan atau tepi sungai, kecuali yang disud pada pasal 22 ayat (1).

Pasal 27

1979

Pasal 27

- (1) Dilarang bagi yang tidak berhak untuk berjalan di jalan umum dengan membawa senjata pemukul, perusuk atau pendorong.
- (2) Dilarang dengan senjata pemukul, perusuk atau pendorong dalam pasal ini tidak diartikan benda-benda yang nyata guna pemakaian dalam pertarungan atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau dalam menjalankan hak kewajiban jabatannya ataupun dengan nyata telah mendapat izin yang semestinya dari pusaka atau dari kepuaan atau keistimewaan.
- (3) Dilarang menggunakan panah, sumpit, ketapel, atau sejenisnya di jalan atau melamparkan benda yang keras dipekan rangan kepuasan orang lain.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap tindakan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah dianggap sebagai pelanggaran.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh para petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kopala Daerah merupakan pelanggaran jabatan.

(3) Pelanggaran

1979

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, juga terhadap salah satu syarat dari izin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 29

Kewajiban menatuhi pada ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, apabila mengenai sesuatu bahan hukum dikenakan kepada anggota anggota pengurusnya yang ada didaerah ini, atau tetapi kalau tidak ada anggota pengurus maupun kalau berhalangan, maka pada wakil-wakil dari bahan hukum itu.

Pasal 30

Bendaharaan makmur dan minyak atau bahan-bahan, dalam hal mana yang menjadi bukti telah dilakukan pelanggaran ataupun tidak memenuhi syarat-syarat dari Peraturan Daerah ini, dapat disita, dirampas dan dibinasakan.

D A B VII

P E N G A V A S A N

Pasal 31

Pengawasan tentang pelaksanaan dan penterapan ketentuan-ketentuan dari peraturan Daerah ini akan dilakukan juga oleh Kepala Dinas Pasar dan petugas-petugasnya dengan dibantu oleh petugas-petugas lain yang akan ditunjuk dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah,

Pasal 32

11.1979

Pasal 32

Kepada mereka yang disebut pada pasal 31 Peraturan Daerah ini berhak meminta supaya mereka segera diberikan izin memasuki batas dan perbatasan atau pelataran antara jam 07.00 sampai jam 19.00 dan dibenarkan meninggalkan keterangan yang dimungkip perlu guna memperbaiki perangaman, sedangkan penghuni tersebut diwajibkan memberikan jalan/jalan kepada mereka.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lainnya yang pernah diadakan dan yang mengatur tentang materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Sel-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sepijang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN KEPERISTIWA DAN KEMERITIBAN UMMI".

Pasal 36

1, 1979

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari dan tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu.

PUTUSSIBAU, 25 JULI 1978

I PERWAKILAN
KD DAERAH
KKD DAERAH
KD II KAPUAS
HULU

S T U A,

Cap/ttd.

A M U T H -

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II KAPUAS HULU

Cap/ttd.

- E.M. A L I AS. SH -
NIP. 130015618.

DISELEKSI OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN BARAT DENGAN SU
RAT KEPUTUSAN TANGGAL 31 MARET 1979

NOMOR 070 TAHUN 1979

A.N.GUBERNUR KEPALA DAERAH TING-
KAT I KALIMANTAN BARAT
SERETARIS WILAYAH/DAERAH

u.b.
KEPALA BIRO HUKUM,

Cap. d.t.t.

NY. YUNI SOEPOMO, SH
NIP. 520002632

 Diundangkan

- 19 -

11.1979

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas
Hulu Nomor 5 Tahun 1979 Tanggal
7 Juni 1979 Seri : C Nomor 1

Sekretaris Wilayah/Daerah,

dtt.

- NOEH YAHYA -
NIP. 520000617.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KAPUAS HILIR

NOMOR : 09 TAHUN 1978

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN
U M U M

PENJELASAN UMUM.

Dengan memperhatikan lajunya pertumbuhan dan kemajuan masyarakat dan Daerah pada saat-saat ini sudah barang tentu pula diikuti dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan menertibkan karena ini mutlak menjadi kepentingan umum.

Dalam kelompok masyarakat kecil sekali pun tetap memerlukan ketenangan dan ketertiban baik pribadi maupun umum.

Lebih lagi Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang dihuni oleh masyarakat-masyarakat Hukum.

Dari itu kiranya tidak berkelebihan bila Peraturan Daerah dibuat yang materialnya mengatur kebersihan dan Ketertiban Umum.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 36 : Cukup jelas.

=====